

**KEMENTERIAN PERDAGANGAN
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

Jalan Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430
Telp. 021-31922389 Fax. 021-23538570
www.kemendag.go.id

**P E N G U M U M A N
NOMOR: KB.00.04/1222 /BAPPEBTI.4/PENG/07/2024**

**TENTANG
PELAKSANAAN UJIAN PROFESI CALON WAKIL PENASIHAT BERJANGKA**

Bersama ini diberitahukan bahwa Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan akan melaksanakan Ujian Profesi Calon Wakil Penasihat Berjangka (CWPA) pada hari Selasa, **tanggal 27 Agustus 2024 di Kantor Bappebti, Jakarta**, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. PENDAFTARAN UJIAN PROFESI

1. Pendaftaran Ujian dilakukan menggunakan Aplikasi Pendaftaran Ujian Profesi CWPA secara Online yang dapat diakses dari halaman web ujian profesi dengan alamat: ujianprofesi.bappebti.go.id
2. Peserta mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran rangkap 3 (tiga), yang dapat didownload dari web ujian profesi. Peserta agar mencantumkan alamat email dan nomor WhatsApp aktif saat mengisi formulir pendaftaran.
3. Jumlah peserta yang dapat mengikuti ujian profesi CWPA dibatasi maksimal untuk 33 orang.

II. PERSYARATAN PENDAFTARAN

1. **Warga Negara Indonesia.**
2. Menyerahkan 2 (dua) lembar fotocopy KTP, Pas Foto Berwarna Terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dengan **latar belakang (background) warna biru.**
3. **Pada saat pendaftaran wajib menunjukkan IJAZAH ASLI kepada petugas pendaftaran.**
4. Menyerahkan 1 (satu) lembar fotocopy:
 - a. **Ijazah Pendidikan Formal paling rendah S1 atau yang setara, yang telah dilegalisir dan cap basah oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan, dan bagi peserta lulusan luar negeri harus dapat menunjukkan Ijazah yang sudah disahkan oleh Dirjen DIKTI (bukti penyetaraan ijazah).**
 - b. **sertifikat pelatihan simulasi transaksi Kontrak Berjangka yang diterbitkan oleh Bappebti dan/atau Bursa Berjangka.**
 - c. **sertifikat kompetensi kerja WPA yang menyatakan kompeten, masih berlaku dan diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang telah memperoleh tanda daftar dari Bappebti.**

5. Semua dokumen persyaratan pada nomor 2 sampai 4 diatas harus lengkap dan dimasukkan dalam **snelhektek berwarna merah**.
6. Tempat Penyerahan Berkas Persyaratan Pendaftaran Ujian Profesi CWPA:

Bappebti – Gd. Bappebti Kementerian Perdagangan Lantai 1

Jalan Kramat Raya No. 172, Jakarta Pusat mulai **tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan 9 Agustus 2024.**

Pagi pukul : 10.00 - 12.00 WIB

Siang pukul : 13.30 - 15.00 WIB

III. PENGUMUMAN PESERTA YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN PROFESI

- a. Bappebti akan mengumumkan para peserta yang memenuhi syarat secara administrasi melalui Website Bappebti paling lambat jam 16.00 WIB pada tanggal **13 Agustus 2024.**
- b. Peserta yang telah memenuhi syarat secara administrasi wajib membayar biaya ujian profesi CWPA sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah). Adapun pembayaran dilakukan dengan menggunakan kode billing yang tercantum dalam surat resmi terkait dengan pembayaran biaya ujian profesi. **Bukti transfer wajib di upload pada Aplikasi Pendaftaran Ujian Profesi CWPA dan di e-mail ke ujianprofesibappebti@gmail.com atau dapat dikirim langsung ke kantor Bappebti.**
- c. Peserta yang sudah mendaftar dan membayar biaya ujian apabila yang bersangkutan mengundurkan diri maka tidak dapat digantikan oleh orang lain dan biaya ujian yang sudah disetorkan ke Kas Negara tidak dapat dikembalikan.
- d. Apabila sampai batas waktu yang ditetapkan peserta tidak memenuhi ketentuan diatas, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur.
- e. Bappebti akan mengumumkan peserta yang berhak mengikuti ujian profesi CWPA melalui Website Bappebti paling lambat jam 16.00 WIB pada tanggal **24 Agustus 2024.**

IV. PELAKSANAAN UJIAN PROFESI

- a. Pelaksanaan ujian profesi dilakukan dengan metode wawancara uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*).
- b. Pada saat mengikuti ujian peserta harus menyiapkan tanda bukti formulir pendaftaran ujian dan kartu identitas diri.
- c. Tempat dan waktu pelaksanaan Ujian Profesi CWPA akan diberitahukan lebih lanjut.

V. PENGUMUMAN HASIL UJIAN PROFESI

Pengumuman Hasil Ujian Profesi CWPA akan diumumkan melalui website Bappebti paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan ujian profesi.

Untuk penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi **Bagian Penguatan PBK, Biro Pembinaan dan Pengembangan PBK, Telepon (021) 31924744 ext. 525.**

Demikian agar menjadi perhatian.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2024

**KEPALA BIRO PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN
PERDAGANGAN BERJANGKA
KOMODITI**



Tirta Karma Senjaya